



PUTUSAN
Nomor 31-K/PM II-10/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Surakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARSO**
Pangkat/NRP : Pelda/21990087450879
Jabatan : Bakeslap Timkeslap Denkesyah 04.04.04 Surakarta
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 19 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Salam, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar,
Prop. Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.



PENGADILAN MILITER II-10 tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor: BP-004/A-004/IV/2020-IV/4 tanggal 29 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/24/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/34/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: TAPKIM/31/PM.II-10/AD/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: Juktera/31/PM.II-10/AD/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/31/PM.II-10/AD/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan sejak semula saat berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-10 Semarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020.
- 2) Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020.
- 3) Hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan sebagai jawaban atas surat panggilan persidangan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Denkesyah 04.04.04 Surakarta Nomor: B/211/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan Nomor: B/215/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/34/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi yang dilakukan dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AD.

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Pelda Parso NRP 21990087450879, Bakeslap Timkeslap Denkesyah 04.04.04 Ska, Kesdam IV/Diponegoro mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa sudah tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Denkesyah 04.04.04 Surakarta Nomor: B/211/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan Nomor: B/215/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sesuai azas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh, setidak tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Denkesyah 04.04.04/Ska Kesdam IV/Diponegoro Surakarta Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba Pk di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Denkesyah 04.04.04 Ska sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda NRP 21990087450879.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat mengambil apel pagi anggota Denkesyah 04.04.04 Surakarta Saksi-1 (Letda Ckm Heru Sutopo) mengetahui bahwa Terdakwa saat pelaksanaan apel pagi tidak hadir tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, kemudian Saksi-1 mencoba menelepon Terdakwa ternyata nomornya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi.

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa menurut keterangan Saksi-3 (Serda Priyo Sembodo) Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ijin tidak masuk dinas kepada Pasituud Kapten Ckm Sardoyo untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB setelah di cek ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi kemudian Pasituud Kapten Ckm Sardoyo dan Batipam Peltu Heru Purwanto (Saksi-2) mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

d. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 Saksi-2 di perintah Dandenkesyah 04.04.04. Surakarta untuk melakukan pencarian di rumah mertua Terdakwa dengan alamat Dk. Ngawen RT. 03 RW.07 Ds. Kragilan Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo akan tetapi mertua Terdakwa tidak mau menemui Saksi-2, kemudian ada salah satu tetangga mertua Terdakwa datang dan memberitahu bahwa Terdakwa pergi dengan istrinya dan mengantar Saksi-2 ke rumah kakak iparnya Terdakwa atas nama Sdr. Sugiono, setelah sampai pihak keluarga Sdr. Sugiono tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi-2 memberikan surat panggilan pertama untuk Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. Sugiono, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-2 mendatangi rumah ibu kandung Terdakwa di Dk. Salam Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar Jawa Tengah, akan tetapi menurut keterangan dari ibu kandung Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

e. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, antara lain di rumah mertuanya dengan alamat di Dk. Ngawen RT. 03 RW.07 Ds. Kragilan Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo serta di rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Dk. Salam Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar Jawa Tengah maupun di sekitar Solo Raya dan sekitarnya dan di tempat-tempat lain yang memungkinkan Terdakwa biasa bermain, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

g. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dikarenakan banyak mempunyai hutang antara lain di Bank BRI sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) kemudian di Koperasi Denkesyah 04.04.04 Surakarta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu di tempat saudaranya ibu Anik sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-006/A-006/IV/2020/Idik tanggal 23 April 2020 dari Denpom IV/4 Ska dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (*vide* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Heru Sutopo
Pangkat / NRP : Letda Ckm / 613558
J a b a t a n : Dantim Keslap
K e s a t u a n : Denkesyah 04.04.04/Ska
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 23 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tegal Arum Rt. 05 Rw. 31 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Denkesyah 04.04.04 Surakarta namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dan sampai dengan hari Kamis tanggal 23 April 2020.
3. Bahwa awal mulanya Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, pada hari Selasa

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat anggota Denkesyah 04.04.04 Surakarta melaksanakan Apel Pagi dan Saksi-1 mengetahui sendiri bahwa Terdakwa saat pelaksanaan Apel Pagi tidak hadir tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa ternyata Nomernya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirim berita ke Kesatuannya Denkesyah 04.04.04 Surakarta, maupun kepada anggota Denkesyah 04.04.04 Surakarta untuk memberitahukan tentang keberadaannya maupun hal-hal yang dilakukannya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, antara lain di rumah mertuanya dengan alamat di Dk. Ngawen RT. 03 RW.07 Ds. Kragilan Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo maupun di sekitar Solo Raya dan sekitarnya dan di tempat-tempat lain yang memungkinkan Terdakwa biasa bermain namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang di karenakan banyak mempunyai hutang antara lain di Bank BRI sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) kemudian di Koperasi Denkesyah 04.04.04 Surakarta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu di tempat saudaranya ibu Anik sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 secara berturut-turut sudah berjalan selama 38 (tiga puluh delapan) hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : Heru Purwanto
Pangkat / NRP : Peltu / 21970070040178
J a b a t a n : Baur Pam
K e s a t u a n : Denkesyah 04.04.04/Ska
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 7 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Baron Blok H 80 Kel.
Panularan Rt. 001 Rw. 003 Kec.
Laweyan Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1999 dan hanya sebatas rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dan sampai dengan hari Kamis tanggal 23 April 2020.
3. Bahwa awal mulanya Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Apel Pagi yang diambil oleh Dantim Keslap Letda Ckm Heru Sutopo Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Solo Raya dan sekitarnya dan melakukan pengecekan di rumah mertuanya dengan alamat di Dk. Ngawen RT. 03 RW.07 Ds. Kragilan Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo serta melakukan pencarian di rumah orang tua kandungnya yang beralamat di Ds. Cempo Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar namun Terdakwa juga tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirim berita kepada Kesatuan dan tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dikarenakan banyak mempunyai hutang di luar kantor.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 secara berturut-turut sudah berjalan selama 38 (tiga puluh delapan) hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-3:

Nama lengkap : Priyo Sembodo
Pangkat / NRP : Sertu / 31000304060379
J a b a t a n : Ba Provost
K e s a t u a n : Denkesyah 04.04.04/Ska
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 3 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Supleng Rt 001 Rw 016 Kel. Tangkil, Kec. Sragen, Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dan sampai dengan hari Kamis tanggal 23 April 2020.
3. Bahwa awal mulanya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ijin tidak masuk dinas kepada Pasituud Kapten Ckm Sardoyo untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib setelah dicek ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi kemudian Pasituud Kapten Ckm Sardoyo dan Batipam Peltu Heru Purwanto (Saksi-2) mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 Saksi-2 di perintah Dandenkesyah 04.04.04. Surakarta untuk melakukan pencarian di rumah mertuanya dengan alamat Dk. Ngawen RT. 03 RW.07 Ds. Kragilan Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo akan tetapi mertua Tersangka tidak mau menemui Saksi-2, kemudian ada salah satu tetangga mertua Terdakwa datang dan memberitahu bahwa Terdakwa pergi dengan istrinya dan mengantar Saksi-2 ke rumah kakak iparnya Terdakwa atas nama Sdr. Sugiono, setelah sampai pihak keluarga Sdr. Sugiono tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi-2 memberikan Surat Panggilan Pertama untuk Terdakwa yang di titipkan kepada Sdr. Sugiono, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-2 mendatangi rumah ibu kandung Terdakwa di Dk. Salam Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar Jawa Tengah, akan tetapi menurut keterangan dari ibu kandung Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Kesatuan telah berupaya

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian diantaranya mencari di rumah mertuanya dengan alamat Dk. Ngawen RT. 03 RW.07 Ds. Kragilan Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, dan mencari di rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Dk. Salam Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar Jawa Tengah, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirim berita ke kesatuan Denkesyah 04.04.04 Surakarta dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dan sampai dengan hari Kamis tanggal 23 April 2020 secara berturut-turut sudah berjalan selama 38 (tiga puluh delapan) hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Pelda Parso NRP 21990087450879, Bakeslap Timkeslap Denkesyah 04.04.04 Ska, Kesdam IV/Diponegoro mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebanyak 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Pelda Parso NRP 21990087450879, Bakeslap Timkeslap Denkesyah 04.04.04

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ska, Kesdam IV/Diponegoro mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020 tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana dari surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 saat diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-006/A-006/IV/2020/Idik tanggal 23 April 2020 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut dan bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa juga masih belum kembali ke kesatuannya dan setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro hingga dengan sekarang berpangkat Pelda NRP 21990087450879.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro tanpa ijin yang sah dari atasan/Dansatnya sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 saat diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-006/A-006/IV/2020/Idik tanggal 23 April 2020.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuannya Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuannya Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro tanpa ijin yang sah dari atasan/Dansatnya sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan kemudian diproses secara hukum sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-006/A-006/IV/2020/Idik tanggal 23 April 2020 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya adalah masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana Surat Dakwaan yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia ini adalah bernama **PARSO**, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Pelda NRP 21990087450879, jabatan Bakeslap Timkeslap Denkesyah 04.04.04 Surakarta, kesatuan Kesdam IV/Diponegoro belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinas sebagai militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/24/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sesuai M.v.T (Memorie Van Toecleting) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih pendidikan dasar maupun kecabangan dan dari ketentuan PUDD yang berlaku di setiap kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin dari Komandan Satuannya.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang prajurit TNI AD apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuannya Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro tanpa ijin yang sah dari atasan/Dansatnya sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan kemudian diproses secara hukum sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-006/A-006/IV/2020/Idik tanggal 23 April 2020 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari dan bahkan hingga saat ini Terdakwa juga belum kembali ke kesatuannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuannya juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuannya Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro serta pihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuannya Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro tanpa ijin yang sah dari atasan/Dansatnya sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan kemudian diproses secara hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-006/A-006/IV/2020/Idik tanggal 23 April 2020 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut

3. Bahwa benar masa waktu selama 38 (tiga puluh delapan) hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya hingga saat ini tidak diketahui penyebabnya secara pasti, namun dengan tindakan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinas tersebut sudah merupakan pengingkaran dirinya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sejatinya Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dengan tata aturan yang berlaku dalam kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan: Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI.
- Terdakwa mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi pula hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Pelda Parso NRP 21990087450879, Bakeslap Timkeslap Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut diatas sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **PARSO**, Pelda NRP 21990087450879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Pelda Parso NRP 21990087450879, Bakeslap Timkeslap Denkesyah 04.04.04 Surakarta, Kesdam IV/Diponegoro mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **28 Agustus 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548425 dan Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 548012 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hary Catur Widicahyono, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020011020975, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Eddy Susanto, S.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 548425

Hakim Anggota II

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.II-10/AD/VIII/2020